

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Kasus infeksi COVID-19 pertama di Indonesia ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 atau 4 bulan setelah kasus pertama di Cina. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada bulan Maret 2020 yaitu sebanyak 2 kasus.<sup>1</sup> Kasus COVID-19 hingga kini terus bertambah. Saat awal penambahan kasus sebanyak ratusan dan hingga kini penambahan kasus menjadi ribuan hingga mencapai lebih dari sejuta kasus. Total pasien terkonfirmasi COVID-19 hingga tanggal 18 Juli telah lebih dari 2,8 juta penduduk<sup>19</sup> dan telah meninggal mencapai lebih dari 75 ribu pasien.<sup>2</sup>

Pemerintah berupaya menangani pandemi COVID-19 dengan mempertimbangkan sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan. Pendekatan protokol kesehatan tersebut, terbagi dalam dua kegiatan yakni 3M dan 3T. Untuk protokol kesehatan 3M ditujukan bagi aktivitas masyarakat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan pemerintah dengan kasus meningkat pada saat masa liburan, pemerintah mengembangkan menjadi 5M dengan tambahan yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Bahkan Selain itu pemerintah menggalakan kegiatan 3T yaitu *testing*, *tracking*, dan *treatment* ditujukan untuk aktivitas kegiatan pemerintah.

Salah satu langkah yang saat ini gencar dilaksanakan dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah dengan mencapai *herd immunity* atau kekebalan kelompok. Untuk mencapai *herd immunity* pada kasus pandemi COVID-19, sekitar 70% dari populasi harus mengembangkan kekebalan tubuh terhadap

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MenKes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)” (2020).

<sup>2</sup> Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, “Peta Sebaran COVID-19 Update 18 Juli 2021,” 2021, <https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-30-mei-2021>.

virus Corona. Cara paling mungkin untuk mencapai kekebalan kelompok ini adalah dengan memberikan vaksin COVID-19 kepada penduduk.<sup>3,4</sup>

Program vaksinasi COVID-19 sudah mulai berjalan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Meski begitu, mencapai *herd immunity* dengan program vaksinasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. *Herd immunity* untuk terbentuk membutuhkan sekitar 70% penduduk Indonesia atau setidaknya 181 juta orang harus divaksin dan untuk melakukannya. Ini membutuhkan ketersediaan kebutuhan vaksin sekitar 400 juta dosis vaksin dan program vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan (hingga tahun 2022).<sup>5</sup>

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pelaksana dari program vaksinasi COVID-19 harus memastikan vaksin yang digunakan aman dan efektif serta menjamin ketersediaan vaksin. Pemenuhan vaksin COVID-19 menjadi tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana bentuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang dapat kita lihat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan yang layak.<sup>6</sup>

Vaksinasi yang merupakan salah satu pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini merupakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat atas kesehatan. Pasal 28H, ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan dengan tegas bahwa:

---

<sup>3</sup> Prajapati Suneel and GV Narasimha Kumar, "Assumption of Herd Immunity against COVID-19: A Plausibility and Hope or a Terrible Thought in Modern-Day to Save the Life," *J Infect Dis Epidemiol* 6, no. 4 (2020): 4–7.

<sup>4</sup> Vicente Javier Clemente-Suárez et al., "Dynamics of Population Immunity Due to the Herd Effect in the COVID-19 Pandemic," *Vaccines* 8, no. 2 (2020): 1–20.

<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)" (2021).

<sup>6</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945" (1945).

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>7</sup> (Pemerintah Indonesia 1945)

Dengan masuknya hak kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya termasuk vaksinasi COVID-19. Secara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menekankan bahwa kesehatan publik merupakan salah satu bentuk perwujudan dari tujuan negara dan pemerintah. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi oleh pemerintah.

Walaupun dengan pentingnya vaksinasi massal COVID-19 dalam pengendalian pandemi COVID-19 namun masih banyak masyarakat yang ragu dan bahkan menolak untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Berdasarkan survei oleh kementerian kesehatan dengan *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada bulan November menunjukkan hanya 64,8% saja dari responden yang mau divaksinasi dengan 7,6% responden menolak vaksin bahkan di daerah seperti Aceh dan Sumatera Barat sangat tinggi penolakan terhadap vaksin COVID-19 (46% dan 47%).<sup>8</sup> Survei oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan 41% masyarakat menolak vaksin.<sup>9</sup>

Penolakan ini menyebabkan keberhasilan program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai *herd immunity* sehingga target pengendalian pandemi selesai tahun 2022 menjadi sulit tercapai. Pemerintah mengambil salah satu kebijakan untuk mewajibkan vaksinasi pada sasaran target yang telah dipilih oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 telah dianggap kedaruratan kesehatan nasional yang semua

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Rizqy Amelia Zain, "27% Penduduk Indonesia Masih Ragu Terhadap Vaksin COVID-19, Mengapa Penting Meyakinkan Mereka," 2021, <https://theconversation.com/27-penduduk-indonesia-masih-ragu-terhadap-vaksin-covid-19-mengapa-penting-meyakinkan-mereka-150172>.

<sup>9</sup> Muhammad Rizky Pradila, "Hasil Survei Sebut 41 Persen Masyarakat Tolak Vaksin COVID-19, DPR: Masalah Serius," 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011477972/hasil-survei-sebut-41-persen-masyarakat-tolak-vaksin-covid-19-dpr-masalah-serius>.

kebijakan untuk dapat mengatasinya harus dilakukan.<sup>10</sup> Pengaturan kedaruratan dimana norma pada kondisi abnormal ini diatur dalam UUD 1945 sebagai kondisi “bahaya/darurat” dalam Pasal 12 UUD 1945.<sup>11</sup> Selain itu tersedia terdapat perangkat hukum kedaruratan berdasar undang-undang yang antara lain diwakili oleh Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan. Menghadapi pandemi COVID-19 Pemerintah Indonesia dihadapkan dengan pilihan-pilihan tersebut untuk membentuk kebijakan kedaruratan. Pilihan pengendalian ini salah satunya mewajibkan vaksinasi COVID-19. Penjelasan Pasal 12 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 15 ayat (2) UU Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan mempertegas tindakan vaksinasi merupakan salah satu tindakan yang perlu dilakukan pada pandemi penyakit menular.<sup>12, 13</sup>

Vaksinasi COVID-19 dianggap merupakan sebuah kewajiban dalam menjaga hak asasi manusia dalam aspek menjaga kehidupan dan menjaga kesehatan. Setiap orang berhak hidup yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28A dan UU HAM Pasal 9 ayat (1) serta berhak atas kesehatan yang diatur pada UUD 1945 Pasal 28H dan UU HAM Pasal 9 ayat (3).<sup>14, 15</sup> Dengan pertimbangan bahwa vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi dan dapat menurunkan jumlah kematian yang tinggi di masyarakat (demi menjaga hak hidup dan hak atas kesehatan masyarakat luas) maka pemerintah melakukan pembatasan HAM yaitu hak menolak vaksinasi. Pemerintah mengeluarkan kewajiban vaksinasi untuk warga negara melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.<sup>16</sup> Kewajiban ini juga berhubungan dengan aturan pada UU Kekejarantinaan

---

<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia, “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19” (2020).

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular” (1984).

<sup>13</sup> Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan” (2018).

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

<sup>16</sup> Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan

Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular.<sup>17, 18</sup> UU tentang Kesehatan pada Pasal 56 ayat (2) juga memberikan jalan mengenai kewajiban vaksinasi dimana hak menolak tindakan medis tidak berlaku pada penyakit menular yang mengancam masyarakat luas.<sup>19</sup>

Aturan yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi dibuat di tengah situasi yang sangat sulit terutama aspek ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Krisis kepercayaan yang muncul di masyarakat terhadap pemerintah mendorong terciptanya berbagai tindakan tidak patuh atau melanggar hukum yang pada kondisi tersebut dapat dikatakan wajar. Masyarakat yang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah akhirnya menciptakan konstruksi dan keyakinan yang berujung pada pengabaian kewajiban tersebut.

Dari sisi tindakan kedokteran terdapat dilema dalam kebijakan kewajiban vaksinasi COVID-19 ini. Vaksinasi merupakan salah satu cara pengendalian wabah COVID-19 yang dimana memerlukan partisipasi seluruh warga negara Indonesia untuk mencapai target *herd immunity* sehingga program vaksin merupakan keharusan. Tetapi dari sisi lain, vaksinasi termasuk tindakan medis yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihan pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya. Hal ini harusnya juga termasuk vaksinasi merupakan pilihan bagi masyarakat atau sukarela tanpa paksaan. Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap individu dapat menentukan jenis pelayanan Kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan preferensinya.<sup>20</sup> Vaksinasi berdasarkan undang-undang tersebut merupakan hak pilihan seseorang untuk memilih cara pengobatan termasuk memilih untuk mengikuti atau tidak tindakan vaksinasi.

---

Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)” (2021).

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatam. (2009).

<sup>20</sup> Ibid.

**Muhammad Hafiz Aini, 2021**

**KEWAJIBAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Hingga sebelum ini, dalam sejarah Indonesia belum terdapat kebijakan bahwa vaksinasi merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bila menolak vaksinasi. Program vaksinasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian kesehatan memiliki program vaksinasi wajib yaitu imunisasi dasar dan imunisasi wanita subur namun program ini merupakan himbauan yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan dan tidak terdapat sanksi hukuman bila tidak mengikuti program vaksinasi tersebut.<sup>21</sup> Vaksinasi COVID-19 merupakan program vaksin pertama yang diwajibkan secara peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman bila menolak.

WHO merupakan organisasi kesehatan terbesar di dunia yang memiliki tugas membantu koordinasi dan memberikan panduan mengenai pengendalian COVID-19 pada mengemukakan bahwa program vaksinasi termasuk COVID-19 tidak disarankan untuk menjadi sebuah kewajiban tetapi merupakan himbauan.<sup>22</sup> WHO sangat menganjurkan untuk mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat melalui iklan sosial masyarakat hingga sosialisasi langsung melalui tenaga kesehatan (nakes) bukan mengedepankan sanksi atau pidana. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris yang memulai program vaksinasi belum mengeluarkan peraturan spesifik yang mewajibkan bahwa vaksinasi COVID-19 harus dilakukan dan memiliki sanksi bila tidak dilakukan.<sup>24</sup> Amerika Serikat memiliki mekanisme peraturan yang dapat mewajibkan pekerja untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 namun belum dilaksanakan.<sup>25, 26</sup>

Aturan kewajiban vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah diterapkan dengan sanksi atau hukuman pada masyarakat yang menolak vaksin. Ancaman sanksi administratif, denda, hingga pidana diberikan kepada masyarakat yang menolak vaksinasi tersebut. Ancaman sanksi administratif dan denda diatur pada

---

<sup>21</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi” (2017).

<sup>22</sup> Lluís Nisa and Roland Giger, “Mandatory Vaccinations: The International Landscape,” *Cmaj* 184, no. 3 (2012): 2012.

<sup>23</sup> Robin Millard, “WHO against Mandatory COVID-19 Vaccines,” 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/08/who-against-mandatory-COVID-19-vaccines-.html?src=mostviewed&pg=/>.

<sup>24</sup> United Kingdom Parliament, “Coronavirus Act 2020” (2020).

<sup>25</sup> United State of America, “Title VII of The Civil Rights Act” (1964).

<sup>26</sup> United State of America, “Americans with Disabilities Act” (1990).

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pada peraturan tersebut tertulis ancaman sanksi bagi warga sasaran vaksinasi COVID-19 yang menolak. Sanksi tersebut di antaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, atau berupa denda. Bahkan untuk daerah DKI Jakarta, Pemerintah daerah mengeluarkan sanksi denda bagi warga DKI yang menolak vaksin berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Penanggulangan COVID-19.<sup>27</sup>

Ancaman sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak dapat juga terjadi. Ancaman sanksi pidana ini mengacu pada Pasal 9 jo Pasal 93 UU tentang Keekarantinaan Kesehatan.<sup>28</sup> Ancaman sanksi pidana tersebut juga mengacu pada Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.<sup>29</sup>

Dasar tindakan hukum itu juga diperkuat dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tertuang di dalam pasal 216. Pasal tersebut mengatur tindak pidana bagi setiap orang yang tidak menuruti ketentuan undang-undang dan pejabat yang menjalankan fungsi undang-undang tersebut.<sup>30</sup> Pasal 216 itu berlaku apabila pemerintah menentukan kebijakan yang memberikan kuasa pada aparat seperti dokter dan polisi melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka menyelamatkan rakyat dari COVID-19 tersebut. Aparat dalam menjalankan tugasnya dapat menindak siapapun melawan atau menolak dan bahkan dapat diberikan sanksi atau dipidanakan.

Instrumen Internasional mengakui hak untuk tidak diberikan perawatan medis tanpa persetujuan. Hak tersebut telah tercermin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)<sup>31</sup> serta Deklarasi

---

<sup>27</sup> Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, “Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019” (2020).

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>30</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/(Wetboek van Strafrecht)*, 1958.

<sup>31</sup> United Nations, “The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),” 1976.

Universal tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia<sup>32</sup> yang intinya menyatakan bahwa intervensi medis hanya boleh dilakukan dengan persetujuan sebelumnya dan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang memadai. Selain itu persetujuan tersebut harus dinyatakan dan dapat ditarik kembali kapan saja dan dengan alasan apa pun.<sup>33</sup>

Kewajiban program vaksinasi COVID-19 bagi warga berpotensi melanggar karena pada dasarnya untuk urusan kesehatan, setiap warga berhak menentukan sendiri kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahkan dipertegas dalam pasal 56 ayat (1) UU yang sama, bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan.<sup>34</sup>

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menjelaskan permasalahan tidak hanya pada sanksi pidana tetapi adanya sanksi administrative yang diterapkan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi dinilai tidak tepat. Karena kebijakan pengendalian pandemi COVID-19 yang selama ini dilakukan tidak pernah dilakukan sesuai Undang-Undang Karantina, sehingga seharusnya tidak dapat melakukan pembatasan HAM sesuai Pasal 9 Deklarasi Universal HAM.<sup>35, 36</sup>

Meskipun pemerintah dapat membatasi hak asasi manusia dengan alasan kesehatan masyarakat dalam hal ini seperti mensyaratkan vaksinasi COVID-19 dalam situasi tertentu bukan secara umum mewajibkan vaksinasi, hal tersebut juga

---

<sup>32</sup> UNESCO, *The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*, ed. Henk A M J Have and Michele S Jean (Paris: UNESCO, 2009), [https://doi.org/10.1007/978-3-319-22650-7\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-319-22650-7_4).

<sup>33</sup> Amnesty Indonesia, "Memaksakan Vaksinasi Dengan Ancaman Pidana Merupakan Pelanggaran HAM," 2021, <https://www.amnesty.id/memaksakan-vaksinasi-dengan-ancaman-pidana-merupakan-pelanggaran-ham/>.

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>35</sup> Bachtiarudin Alam, "PBHI Sebut Denda Administratif Bagi Penolak Vaksin Langgar HAM," 2021, <https://www.merdeka.com/sehat/pbhi-sebut-denda-administratif-bagi-penolak-vaksin-langgar-ham.html>.

<sup>36</sup> United Nations, "United Nations Human Rights Declaration," *Human Rights*, 1948, 1–8, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.



harus sesuai dengan Prinsip Siracusa tentang Batasan dan Pengurangan Ketentuan dalam ICCPR (Prinsip Siracusa).<sup>37</sup>

Peneliti melihat adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban vaksinasi dalam aspek hak asasi manusia terutama dalam hak atas kesehatan dan trend negara-negara dunia yang tidak mewajibkan vaksinasi COVID-19 yang disertai ketidakjelasan dalam kebijakan pemerintah dalam kewajiban tersebut terutama dalam aspek sanksi yang diberikan apabila masyarakat menolak vaksinasi.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana hubungan kewajiban untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 dengan hak asasi manusia?
- 2) Bagaimana aspek hukum mengenai sanksi kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 apabila menolak vaksinasi?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian tugas akhir ini disusun dan dijabarkan dengan tujuan:

- 1) Mengetahui hubungan kewajiban untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 dengan hak asasi manusia.
- 2) Mengetahui aspek hukum mengenai sanksi kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 apabila menolak vaksinasi.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari tugas akhir ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **I.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat membangun pemahaman mengenai konsep dan teori mengenai aspek hukum dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>37</sup> American Association for the International Commission of Jurists, "The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights" (New York, 1985), [www.icj.org](http://www.icj.org).

mengenai kewajiban warga negara dalam vaksinasi COVID-19 serta hubungan dengan hak asasi manusia. Manfaat ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kesehatan pada khususnya.

#### **I.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan saran pada pengaturan hukum dan perundang-undangan dalam kewajiban setiap warga negara vaksinasi COVID-19 dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia.

### **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **I.5.1. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar dalam pembahasan tesis, yaitu:

##### **A. Teori Utilitarianisme**

Aliran Utilitarianisme adalah aliran hukum yang meletakkan atau memposisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Ukuran kemanfaatan hukum dilihat dari kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua orang.<sup>38</sup>

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Pemikiran hukum Bentham banyak diinspirasi oleh David Hume (1711-1776) yang menentang dasar teoritis dari hukum alam, di mana inti ajaran Hume bahwa sesuatu yang bermanfaat akan memberikan kebahagiaan. Bentham merupakan penemu dan pemimpin aliran kemanfaatan. Menurut Bentham, hakikat dari kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan atau penderitaan. Bentham mengemukakan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”.<sup>39</sup>

Utilitarianisme memposisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*) dengan tanpa mempermasalahkan baik atau tidaknya suatu hukum, melainkan bergantung

<sup>38</sup> Lilik Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

<sup>39</sup> HR Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Edisi 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

fungsi hukum dalam memberikan kebahagiaan kepada manusia.<sup>40</sup> Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa pada dasarnya seorang manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan yang dialaminya.

Prinsip utilitarianisme diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas dari kebahagiaan selalu dipandang sama walaupun kuantitas yang dapat berbeda. Dengan demikian, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Salah satu kelebihan aliran Utilitarianisme adalah kenyataan bahwa mereka menggunakan sebuah prinsip yang jelas dan rasional. Dengan mengikuti prinsip ini, pemegang kekuasaan mempunyai pedoman jelas untuk membentuk kebijaksanaannya dalam mengatur masyarakat. Kelebihan lainnya adalah orientasi utama aliran ini adalah pada hasil perbuatan. Suatu perbuatan yang mempunyai efek buruk mempunyai peluang lebih besar untuk dianggap secara etis bernilai buruk daripada perbuatan yang mempunyai efek baik.<sup>41</sup>

Utilitarianisme klasik yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dapat diringkaskan dalam 3 (tiga) pernyataan:<sup>42</sup>

- 1) Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya berdasarkan pada akibat atau konsekuensinya (*consequences*).
- 2) Akibat atau efek hanya diukur berdasarkan jumlah kebahagiaan atau ketidak-bahagiaan yang dihasilkan.
- 3) Kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya.

Sony Keraf merumuskan tiga kriteria objektif dalam kerangka etika Utilitarianisme untuk menilai suatu tindakan. *Kriteria pertama*, manfaat. Tindakan yang baik adalah sebuah Tindakan yang menghasilkan hal yang baik dan sebaliknya. *Kriteria kedua*, manfaat terbesar. Suatu tindakan dinilai baik secara moral jika menghasilkan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan

---

<sup>40</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

<sup>41</sup> Frans Magnis and Suseno, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

<sup>42</sup> James Rachels, *Filsafat Moral*, Edisi 1 (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

kerugian atau tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil. *Kriteria ketiga*, jumlah penerima manfaat. Suatu tindakan dinilai baik secara moral hanya jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang atau suatu tindakan dinilai baik secara moral jika membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sesedikit orang.<sup>43</sup>

*Prinsip Utility* atau *prinsip greatest-happiness* menegaskan ketika memilih suatu tindakan, maka tindakan yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan ketidakbahagiaan bagi jumlah paling besar orang (*when choosing a course of action, always pick the one that will maximize happiness and minimize unhappiness for the greatest number of people*) yang harus dipilih. Dengan cara ini, utilitarianisme menunjukkan kriteria moral yang jelas dan mudah. Kesenangan (kebahagiaan) adalah baik dan penderitaan adalah buruk. Utilitarianisme hanya tertarik pada konsekuensi atau akibat dari tindakan kita yaitu jika ia baik (*good*), maka tindakan itu benar (*right*); jika ia buruk (*bad*), maka tindakan itu salah (*false*). Kaum utilitarian mengklaim bahwa prinsip ini bisa menyediakan jawaban terhadap semua permasalahan dilema kehidupan.<sup>44</sup>

## **B. Teori Hukum Tata Negara Darurat**

Hukum tata negara darurat adalah suatu konsep hukum yang dilaksanakan pada situasi dan kondisi tertentu di mana terjadinya pada suatu kondisi darurat yang mengancam negara dan/atau warga negara baik secara alamiah maupun non-alamiah.<sup>45</sup> Salah satu karakter dari hukum tata negara darurat adalah sifatnya yang membolehkan adanya “penyimpangan” tertentu terhadap beberapa asas, teori, konsep, maupun peraturan perundang-undangan di suatu

---

<sup>43</sup> Sony Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan Dan Relevansinya*, Edisi 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

<sup>44</sup> Nina Rosenstand, *The Moral of the Story: An Introduction to Ethics*, Edisi 8 (New York: McGraw-Hill Education, 2017).

<sup>45</sup> Nan D Hunter, *The Law of Emergencies: Public Health and Disaster Management*, Edisi 1 (Burlington: Egyptian Society of Cardiology, 2009), <https://doi.org/10.2202/1547-7355.1710>.

negara yang jika negara dalam kondisi normal hal tersebut harus ditaati dan dilaksanakan.<sup>46</sup>

Di beberapa negara, hukum tata negara darurat memiliki penyebutan yang berbeda-beda diantaranya: di Inggris dikenal dengan sebutan *state of emergency* maupun *state of civil emergency*, dan *state of national necessity* di Perancis, dikenal dengan sebutan *etat d'siege*, *etat d'exception* maupun *regime d'exception*, di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan *martial law*.<sup>47</sup>  
<sup>48</sup> Di Indonesia sendiri disebut dengan keadaan bahaya (dalam pasal 12 UUD 1945), keadaan kegentingan yang memaksa (dalam pasal 22 UUD 1945), keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.<sup>49, 50, 51</sup>

Hukum tata negara darurat dilaksanakan tidak seragam antara satu negara dengan negara lainnya. Masing-masing negara memiliki hukum tata negara darurat tersendiri yang berbeda antar negara. Herman Sihombing menjelaskan bahwa hukum tata negara darurat di Indonesia dibagi menjadi empat, yaitu: HTN darurat objektif (*objective staatsrecht*), HTN darurat subjektif (*subjective staatsrecht*), HTN darurat tertulis (*geschreven staatsrecht*), dan HTN darurat tidak tertulis (*ongeschreven staatsrecht*).<sup>52</sup> Sedangkan tingkatan bahaya suatu keadaan darurat dapat terbagi yaitu: darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Jimly Asshidiqie menegaskan pelaksanaan hukum tata negara darurat dapat dimulai dengan proklamasi atau deklarasi terbuka, penerbitan atau pengundangan dalam lembaran negara, dan

---

<sup>46</sup> Nan D Hunter, *The Law of Emergencies: Public Health and Disaster Management*, Edisi 1 (Burlington: Egyptian Society of Cardiology, 2009).

<sup>47</sup> Dicky Eko Prasetyo, "Tinjauan Paradigmatik Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dalam Mewujudkan Hukum Darurat Responsif" (Universitas Negeri Surabaya, 2020).

<sup>48</sup> Muhammad Syarif Nuh Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 229–46.

<sup>49</sup> Prasetyo, "Tinjauan Paradigmatik Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dalam Mewujudkan Hukum Darurat Responsif."

<sup>50</sup> Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang."

<sup>51</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>52</sup> Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat*, edisi 1 (Jakarta: Djambatan, 1996).

perluasan atau penyebaran naskah deklarasi kepada pihak-pihak terkait termasuk masyarakat umum.<sup>53</sup>

Di Indonesia pada perihal keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dari tindakan pemerintah untuk membentuk Perpu dalam rangka penyelamatan kepentingan bangsa dan negara, dapat di temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada rumusan Pasal sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Pada Pasal 12 menyatakan, ‘Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang’.<sup>55</sup>
- 2) Pada Pasal 22 ayat (1) menyatakan, ‘Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang’.<sup>56</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) kategori dari adanya keadaan yang tidak biasanya (luar biasa) dari negara atau keadaan darurat negara (*state of emergency*) yakni pertama, keadaan bahaya dan kedua, hal ihwal kegentingan yang memaksa. Keduanya mempunyai perbedaan pada penekanannya yakni istilah keadaan bahaya yaitu Pasal 12 lebih menekankan pada situasi yang berbahaya yang bersifat darurat yaitu kondisi yang membahayakan negara dengan darurat sipil atau darurat militer atau keadaan perang sedangkan hal ihwal kegentingan yang memaksa yaitu Pasal 22 lebih menekankan pada kondisi yang memaksa untuk membentuk hukum atas kekosongan hukum.<sup>57</sup> Pada norma kondisi abnormal pengaturan berdasarkan UUD 1945 menekankan pada Pasal 12 yang menunjukkan kondisi abnormal yang bersifat darurat dan membahayakan negara.

Dalam pelaksanaan hukum yang bersifat darurat pada umumnya berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM tersebut pada

---

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

<sup>54</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”

umumnya mengalami pembatasan akibat pelaksanaan HTN yang dilaksanakan untuk keselamatan negara atau seluruh rakyat Indonesia. Terdapat dalil *Salus Populis Suprema Lex* yaitu keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. HTN dapat digunakan dalam mewujudkan hal tersebut namun berkonsekuensi terdapat pembatasan HAM.

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM:<sup>58</sup>

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pemerintah Indonesia 1999)

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>59</sup>

Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara. Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>59</sup> John Locke, *Two Treatise of Government* (Nevada: The Federalist Papers Project, 2012).

<sup>60</sup> Dwi Sulisworo, Triw Wahyuningsih, and Dikdik Baehaqi Arif, *Hak Asasi Manusia (HAM): Hibah Materi Pembelajaran Konvensional 2012* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012)

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar.

Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Berdasarkan UU HAM Pasal 73 bahwa hak dan kebebasan dalam HAM hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta berdasarkan kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa namun ketentuan ini tidak berlaku pada *non-derogable rights*.<sup>61</sup>

*Non-derogable rights* adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak yang termasuk dalam *non-derogable rights* ini diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi:<sup>62</sup>

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pemerintah Indonesia 1945)

Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai *derogable rights*.<sup>63</sup> Tindakan pembatasan HAM harus mengacu pada standar yang diatur melalui *Siracusa Principles on the*

---

<sup>61</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>62</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>63</sup> Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.



*Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, yang didasarkan pada 5 kriteria, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Ditentukan oleh hukum dan tidak boleh ditetapkan secara sewenang-wenang.
- 2) Pengaturan pembatasan hak yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun.
- 3) Pertimbangan demi ketertiban umum.
- 4) Berdasarkan nilai-nilai dasar manusia dan tidak bersifat diskriminasi atas dasar perbedaan apapun.
- 5) Untuk kepentingan keamanan nasional

Dalam keadaan darurat semua tindakan yang bersifat luar yang dilakukan oleh pemerintah termasuk melakukan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibenarkan untuk dilakukan demi mempertahankan integritas negara dan melindungi warga negaranya. Komite PBB tentang HAM dalam penjelasan umum Nomor 29 pada Pasal 4 dari *ICCPR*. Mensyaratkan Ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia yaitu:<sup>65, 66</sup>

- 1) Situasi merupakan keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa.
- 2) Negara menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat.

Sistem hukum di semua negara menentukan tindakan-tindakan khusus untuk mengatasi keadaan yang tidak normal yang kemudian disebut sebagai keadaan darurat. Dalam pengaturan-pengaturan keadaan darurat tersebut selalu terdapat unsur-unsur yang bersifat mengurangi, membatasi,

---

<sup>64</sup> American Association for the International Commission of Jurists, "The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights" (New York, 1985).

<sup>65</sup> UN Human Rights Committee (HRC), "CCPR General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency," 2001.

<sup>66</sup> Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat."

ataupun membekukan hak-hak asasi manusia tertentu. Namun, pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak-hak asasi semacam itu haruslah bersifat:<sup>67</sup>

- 1) Berlaku sementara.
- 2) Mengatasi keadaan krisis.
- 3) Bertujuan mengembalikan kepada keadaan normal.

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

Penelitian ini diarahkan untuk meneliti pemahaman hukum dalam melihat kewajiban vaksinasi COVID-19 pada era pandemi melalui perspektif hukum. Diharapkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas pemahaman mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan kewajiban vaksinasi COVID-19 serta pengaturan hukum kewajiban vaksinasi COVID-19.

Berdasarkan prinsip hak atas kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi manusia termasuk dalam memilih untuk mengikuti atau menolak vaksinasi COVID-19. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi adalah tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Seseorang dapat menerima atau menolak tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan dan menyetujui untuk menerima atau menolak tindakan tersebut.<sup>68</sup> Penjelasan ini yang dikenal dengan *informed consent* dilakukan pada tindakan yang memiliki risiko (*do harm*) pada individu yang menjalaninya risiko dapat berupa kejadian ringan maupun kejadian berat, termasuk kematian. Vaksinasi merupakan tindakan yang memiliki risiko pada individu yang melakukannya. Sehingga pada dasarnya tindakan vaksinasi merupakan pilihan bukan kewajiban apalagi kewajiban dengan ancaman sanksi.

Pada kasus pandemi COVID-19, pandemi dapat dikendalikan jika *herd immunity* tercapai dan hal itu dapat tercapai melalui pemberian vaksin. Untuk mencapai kekebalan komunitas tersebut, diperkirakan cakupan minimal vaksinasi

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, 2008.

adalah 70% dari populasi total. Infeksi COVID-19 sangat berbahaya karena dapat mengancam kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian. Alasan ini yang menjadi dasar pertimbangan untuk mewajibkan vaksinasi COVID-19 pada populasi umum. Negara berdasarkan UUD 1945 bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat umum.<sup>69</sup>

Dalam sejarah dunia, kewajiban vaksin pertama dilakukan pada kasus vaksinasi campak di daerah Massachusetts. Tindakan mewajibkan vaksin harus menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak individual.<sup>70</sup> Namun pada kasus COVID-19, WHO tidak menyarankan untuk melakukan kewajiban vaksin COVID-19. Sebagian besar negara tidak mewajibkan program vaksinasi, berbeda dengan Indonesia yang mewajibkan vaksinasi COVID-19.

Demi menjamin keberhasilan program vaksinasi COVID-19 dalam mengendalikan dan menyelesaikan pandemi, Pemerintah Indonesia mewajibkan vaksinasi COVID-19 terhadap warga negara Indonesia. Kebijakan ini melihat aspek kemanfaatan dari vaksinasi yang dianggap sejalan dalam menjaga hak asasi manusia yaitu hak hidup dan hak kesehatan. Bahwa penolakan terhadap program vaksinasi menyebabkan hak hidup dan hak kesehatan orang lain terancam. Perihal tersebut menyebabkan adanya pembatasan pada hak asasi manusia dalam memilih dan atas kesehatan. Berdasarkan teori kemanfaatan, hukum darurat, dan pembatasan HAM maka kewajiban tersebut dapat dilakukan oleh negara demi kemashalatan masyarakat dan dilakukan dalam kondisi darurat.<sup>71, 72, 73, 74</sup> Sehingga Negara dapat membuat kebijakan terbaik dalam mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan dari program vaksinasi.<sup>75</sup>

---

<sup>69</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>70</sup> Kevin M. Malone and Alan R. Hinman, "Vaccination Mandates: The Public Health Imperative and Individual Rights," in *Law in Public Health Practice*, ed. Gene W. Matthews; with the assistance of Karen L. Foster. Richard A. Goodman, Mark A. Rothstein, Richard E. Hoffman, Wilfredo Lopez (New York: Oxford University Press, 2009), 262–84.

<sup>71</sup> Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat."

<sup>72</sup> Roscoe Pound, *Contemporary Juristic Theory*, Kesatu (Claremont: Pamona College, 1940).

<sup>73</sup> Rasyidi, *Filsafat Hukum*.

<sup>74</sup> Raphael Cohen-Almagor, "Between Autonomy and State Regulation: J.S. Mill's Elastic Paternalism," *Philosophy* 87, no. 4 (2012): 557–82.

<sup>75</sup> Pound, *Contemporary Juristic Theory*.

Namun kewajiban vaksinasi ini menimbulkan masalah dan berisiko menjadi peraturan yang kontraproduktif dan tidak sesuai dengan kaidah hukum dan berisiko melanggar HAM. Untuk suatu Negara dapat menjalankan kewajiban terhadap suatu tindakan yang dapat membatasi HAM, maka kondisi darurat harus terpenuhi.<sup>76, 77</sup> Negara memang telah menyatakan kondisi darurat kesehatan melalui keputusan presiden dalam penanganan pandemi.<sup>78</sup> Namun pelaksanaannya tidak memenuhi aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Kekawatiran Kesehatan. Kebijakan yang dilakukan tidak menunjukkan tingkat kedaruratan yang dapat menyebabkan situasi pembatasan HAM warga negara. Hal ini lebih kontradiksi dimana pemerintah mewajibkan vaksinasi dengan memberikan sanksi termasuk sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Pengaturan kedaruratan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 12 UUD 1945 dan Pasal 22 UUD 1945. Dimana presiden memiliki wewenang dalam menyatakan kedaruratan negara. Ketentuan kedaruratan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup> Dalam kasus pandemic COVID-19, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan kedaruratan pandemi COVID-19.<sup>80</sup> Pelaksanaan pengaturan kasus pandemi penyakit menular telah diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Kekawatiran Kesehatan. Salah satu program yang dilakukan dalam pengendalian penyakit menular adalah vaksinasi.

Dasar ancaman pidana berdasarkan kedua UU tersebut pada dasarnya ditujukan pada pihak yang menghalang-halangi tindakan yang diperlukan. Penolakan vaksinasi, vaksinasi yang merupakan pilihan berdasarkan hak atas kesehatan, tidak dijelaskan secara jelas memiliki aspek terhadap pelanggaran pada

---

<sup>76</sup> American Association for the International Commission of Jurists, "The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights."

<sup>77</sup> Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang."

<sup>78</sup> Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

<sup>79</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>80</sup> Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

kedua UU tersebut. Terlebih pelaksanaan pengendalian pandemic COVID-19 tidak mengikuti kaidah kedua UU tersebut.

UUD 1945 pasal Peneliti melihat bahwa pelaksanaan kewajiban vaksinasi COVID-19 berserta dengan ancaman sanksi di Indonesia memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk melihat urgensi dan legalitas hukum terhadap kewajiban vaksinasi COVID-19 terutama dalam aspek HAM dan pelaksanaan ancaman sanksi yang diberikan pada penolak vaksinasi.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa definisi operasional yaitu:

- Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.<sup>81</sup>
- Vaksinasi atau Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.<sup>82</sup>
- Pandemi adalah kejadian epidemi yang meliputi area yang luas, yang melewati batasan negara, batasan kontinen, atau bersifat global, dan pada umumnya mengenai banyak individu dalam populasi.<sup>83</sup>
- Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>84</sup>
- Hukum Kesehatan adalah keseluruhan peraturan hukum yang langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan dan

---

<sup>81</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>82</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

<sup>83</sup> David M. Morens, Gregory K. Folkers, and Anthony S. Fauci, "What Is a Pandemic?," *J Infect Dis* 200, no. 7 (2009): 1018–21.

<sup>84</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

penerapan dalam hukum baik secara hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi. Termasuk pula panduan dalam hukum internasional, hukum kebiasaan, dan jurisprudensi yang terkait dengan kesehatan, hukum otonom, ilmu, dan literatur yang menjadi sumber hukum kesehatan

## **I.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian tesis berjudul “Kewajiban Vaksinasi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) dalam Hukum” meliputi lima BAB dengan deskripsi secara lengkap sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II Tinjauan Pustaka adalah bab yang membahas tinjauan umum mengenai konsep mengenai pandemi COVID-19 dan vaksinasi.
- c. BAB III Metode Penelitian merupakan bahasan lebih lanjut dari Bab I yang menguraikan tentang metode penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini. Fokus bahasan dalam Bab III ini adalah memperdalam bagaimana penggunaan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan perbandingan hukum dengan studi terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis hukum ini.
- d. BAB IV Analisis Peraturan Perundang-undang yang substansinya akan menganalisis dan membahas dua rumusan masalah dengan menerapkan teori hukum dan teori non hukum yang digunakan untuk mendapatkan analisis pembahasan yang komprehensif.
- e. BAB V Penutup Bab ini berisi abstraksi berupa simpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok dalam rumusan masalah penelitian tesis hukum ini.